

**RENCANA AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021
KECAMATAN DEMAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMAK**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Demak Kabupaten Demak tahun 2021. Renja Perangkat Daerah tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Demak dalam merencanakan program dan kegiatan yang baik sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 273 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusun rancangan RKPD dan pasal 273 ayat (3) disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Adapun penyusunan RENJA juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Demikian Rancangan Akhir perubahan RENJA tahun 2021 ini kami susun semoga dapat digunakan bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, September 2021

CAMAT DEMAK

MUHAMMAD SYAHRI, SH.MM

Pembina TK I

NIP 19670401 199503 1003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN DEMAK

Jl. Sultan Patah Nomor 16 , Telp (0291) 685011 Demak

<http://www.demakkab.go.id> email: kecdemak@demakkab.go.id

Kode 59511

Demak, September 2021

Nomor :

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Verifikasi
Rancangan Akhir
Perubahan Renja Tahun
2021

Kepada :

Yth. Bupati Demak

melalui:

Kepala Bappeda Litbang

Kabupaten Demak

di –

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 364 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Berikut ini dengan hormat kami sampaikan permohonan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2021.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT DEMAK

MUHAMMAD SYAHRI, SH.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670401 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama - sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) memerlukan perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang tepat. Perubahan Rencana Kinerja ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh kecamatan Demak dalam periode tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja Kecamatan Demak tahun 2021, disusun sebagai dokumen Perencanaan tahunan (1 tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021.

Renja Kecamatan Demak merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Demak dilaksanakan setelah adanya surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Kemudian Kecamatan Demak menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Demak Tahun 2021. Penyusunan perubahan renja kecamatan demak disebabkan karena adanya perubahan anggaran kecamatan demak tahun 2021. Perubahan Renja Kecamatan Demak berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Demak Tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja dengan menyesuaikan Perubahan Rencana Strategis.

Penyusunan perubahan Rencana kerja (RENJA) kecamatan Demak merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Demak dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Demak, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Demak Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Demak Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Demak sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Demak berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II dan prakiraan maju sampai dengan triwulan IV.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, maka Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 2 dan 8. Keterkaitan antara misi Kabupaten Demak dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Demak dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Keterkaitan Visi dan Misi

Kabupaten Demak Dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD
Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;	a. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; b. Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; c. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016 – 2021.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
36. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
37. Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;
38. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan tersusunnya Perubahan Renja tahun 2021 Kecamatan Demak ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan kedepannya yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Demak ini dimaksud untuk :

- a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan 2021 serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala SKPD kepada Bupati;
- b. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renja Kecamatan Demak dengan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021;
- c. Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Pemerintah Daerah (RKA-OPD) Kecamatan Demak dalam periode 1 (satu) tahun;

2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Demak dengan tujuan :

- a. Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek tahunan
- b. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan Renstra Kecamatan Demak Tahun 2016 – 2021;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2021 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja PD

BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 Menguraikan tentang kondisi pelayanan Kecamatan Demak. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2021 sampai dengan Triwulan II.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021.
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2021 dan Perubahannya beserta kerangka pendanaan.
BAB V	Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2021 Kecamatan Demak melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan dan 33 Sub kegiatan. Kegiatan- kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pada tahun 2021 dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dan sampai di triwulan II ini dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang baik dan terealisasi sebesar 100 %. Sedangkan untuk Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2021 dapat juga diproyeksikan akan terealisasi 100%. Prakiraan tingkat capaian kinerja program/kegiatan baik rutin maupun penunjang menunjukkan akan kinerja yang baik dan tercapai 100%. Seluruh kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Demak. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021 adalah rata-rata 100%.

Dalam evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kecamatan Demak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Kecamatan Demak dalam pelaksanaan Renja 2021 sampai dengan triwulan II, ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja dan hasil/keluaran yang telah direncanakan. Sub kegiatan yang belum memenuhi target dari yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

- Sub kegiatan Pengadaaan kendaraan Dinas/Operasional dan atau Lapangan di kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan rencana target adalah selesai di triwulan II tetapi sampai saat ini belum direalisasikan. Realisasi dilaksanakan mundur dari perencanaan karena mengingat kondisi Pandemi Covid-19, sehingga sub kegiatan tersebut perlu evaluasi dan beberapa kebijakan lain yang terkait hal tersebut.
- Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat di kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Hal ini disebabkan perbedaan SSH dan harga barang oleh karena itu harus menunggu adanya perubahan anggaran agar bisa direalisasikan.
- Sub kegiatan pemeliharaan mebel di kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
- Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tersebut belum bisa direalisasikan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Demak pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun

2021 ini, Sebagian besar untuk program/kegiatan dan sub kegiatan sudah dapat direalisasikan sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan. Jumlah sub kegiatan yang sebanyak 33 sub kegiatan, tercatat ada sekitar 29 sub kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target yang direncanakan. Bahkan 4 sub kegiatan sudah mencapai realisasi 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan di dalam Renja

Kecamatan Demak pada Renja 2021 sampai dengan triwulan II untuk program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 tidak terdapat realisasi yang melebihi target kinerja yang telah direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran yang dialokasikan untuk kecamatan terkadang masih kurang untuk dapat memenuhi semua perencanaan kegiatan dan mencapai semua indikator yang ada di Rencana strategis
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik tingkat pada kecamatan, Desa/Kelurahan.
- c. Masih kurangnya tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada tingkat kecamatan, Desa/ kelurahan.
- d. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik dan paling tepat untuk dilaksanakan di Kecamatan yang berfungsi sebagai fasilitasi dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi.
- e. Kondisi masih adanya Pandemi Covid-19 yang saat ini juga masih diberlakukannya PPKM.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra pada Perangkat Daerah Kecamatan Demak.

Bahwa Implikasi ini merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Demak adalah sebagai berikut:

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra.

Bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Demak berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Demak pada umumnya,

b. Terhadap program yang realisasinya belum dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan Renstra

Bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Demak akan berdampak pada penyampaian dari laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Demak ini.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

- Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag program dan keuangan yang menangani kegiatan dan yang merencanakan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja(Renja),
- Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan.
- Perlu adanya koordinasi yang baik antara Kecamatan dan OPD Teknis yang terkait pelaksanaan beberapa pekerjaan yang juga dilaksanakan di tingkat kecamatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Demak

Lembar :

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target kinerja renja tahun 2021 (perkiraan realisasi kinerja renja 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target s/d tahun 2021	
									Target tahun 2021	Realisasi s.d triwulan II tahun 2021	Tingkat Capaian (%) Ta s.d triwulan II hun 2021		Realisasi s/d triwulan IV tahun 2021	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2021 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= 9	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN									
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase dukungan teknis program, keuangan , umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%

7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honor PPA, Bendahara pengeluaran, bendahara barang, PPK, PPTK, Operator OPD, Tenaga administrasi non PNS yang terbayar	12	12	12	6	50%	12	12	200%
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaiana dinas	204	-	204	46	22,42%	204	204	100%
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	25	99,41	25	10	40,10%	25	25	100%
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12	12	12	6	50%	12	12	100%

7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta alat rumah tangga	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum harian	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SKPD dalam dan luar daerah	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya barang milik daerah	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.07	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat	1	3	1	0	0%	1	1	100%

7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah mebel	41	60	41	18	43,50%	41	41	100%
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor	8	3	8	3	35,66%	8	8	100%
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana gedung kantor	14	1	14	7	53,56%	14	14	100%
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening telpon, air, dan listrik	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang terpelihara	12	12	12	6	50%	12	12	100%

7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung bangunan gedung kantor dan rumah dinas	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase tugas- tugas kemasyarakatan yang terkondisikan	100%	100%	100%	40,30%	40,30%	100%	100%	100%
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	4	19	4	2	50%	4	4	100%

7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya lomba desa, pembinaan peserta MTQ, pengiriman Duta wisata, jumlah koordinasi dengan PAUD	4	19	4	2	50%	4	4	100%
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	12	12	12	6	50%	12	12	100%
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah best practice pelayanan publik di kecamatan dan jumlah perizinan UMKM yang dikeluarkan	12	12	12	6	50	12	12	1

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	19	19	19	19	58,20%	19	19	100%
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	12	12	12	6	71,28%	12	12	100%
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen rencana pembangunan kecamatan	13	13	13	13	71,28%	13	13	100%
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	12	12	12	6	45,13%	12	12	100%
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah forum Musrenbang yang dilaksanakan	6	6	6	6	45,13%	6	6	100%

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Cakupan keamanan dan ketertiban umum wilayah	100%	100%	100%	80,29%	80,29%	100%	100%	100%
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2	2	2	2	60,59%	2	2	100%
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli keamanan lingkungan	1	1	1	1	40,15%	1	1	100%
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jml forum komunikasi dalam rangka harmonisasi hubungan dengan tokoh agama/masyarakat	1	1	1	81,00%	81,00%	1	1	100%

7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan perkada	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jml desa yang dilakukan pembinaan Linmas/pelatihan siskamswakarsa	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	100%	100%	1005	34,03%	34,03%	100%	100%	100%

7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3	3	3	3	68,06%	3	3	100%
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan karnaval tingkat kabupaten	2	2	2	0	0%	2	2	1005
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang menjadi cakupan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1	1	1	1	68,06%	1	1	100%

7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan	100%	100%	100%	74,39%	74,39%	100%	100%	100%	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	13 Desa	13 desa	13 desa	13 des	74,39%	13	13	100%	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	13	13	13	13	100%	13	13	100%	

7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	3	3	3	3	52,51%	3	3	100%	
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	3	3	3	3	100%	3	3	100%	
7	1	6	2.01	8	Rekomendasi pengangkatan dan peberhentian perangkat desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan pilihan Perangkat	1	1	1	1	46,42%	1	1	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Demak, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Demak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangtengah dapat dilihat dari Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Demak
Kabupaten Demak

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2021	Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Triwulan II Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)			81,25	82,31	83,55	84,53	100%	100%	44,42%	84,53%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada Kecamatan Demak dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi Tata Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Ketentraman, Ketertiban pelayanan Umum yang disebabkan:

1. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa/kelurahan sebagai penunjang pelayanan;
2. Belum optimalnya kompetensi SDM dari segi kualitas dan kuantitas kecamatan dan desa/kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.
4. Adanya Pandemi covid-19 menimbulkan adanya permasalahan baru dari segi perekonomian dan keamanan dan ketertiban umum.

2.4 Review terhadap Renja 2021 (murni)

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Demak pada Tahun 2021 sampai pada Triwulan II, telah tercapai kinerja rata-rata 50 %. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah disesuaikan dengan kegiatan prioritas dan penyesuaian dengan kondisi saat ini yang mana Wilayah Kabupaten Demak juga mengalami masa Pandemi COVID-19. Maka dari itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan direncanakan akan dialihkan alokasi anggarannya untuk kegiatan lain yang mendukung kinerja perangkat daerah.

Alokasi anggaran disesuaikan dengan sisa anggaran yang ada setelah melewati Triwulan II di Tahun 2021 ini. Beberapa kegiatan yang dikurangi alokasi anggarannya antara lain pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Formal, Peringatan HUT RI, Peringatan Hari Jadi Kabupaten Demak, Pelaksanaan Pengiriman Duta Wisata, Pelaksanaan Lomba Desa, Kegiatan MTQ, STQ.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 terdapat beberapa perubahan anggaran terkait dengan penyesuaian prioritas kegiatan untuk kondisi saat ini dan terkait perencanaan kebutuhan perangkat daerah pada enam bulan mendatang. Perencanaan kebutuhan dibuat dengan mempertimbangkan sisa pagu anggaran yang tersedia dan rencana kebutuhan suatu perangkat daerah setelah Triwulan II di Tahun 2021.

Pada perubahan rencana kerja tahun 2021 ini terdapat beberapa perbedaan dengan rencana kerja (Renja) tahun 2021. Beberapa perbedaan antara lain terkait pagu dana/ anggaran yang berkurang/bertambah, volume atau besaran yang berubah dan juga ada sub kegiatan yang targetnya berubah.

Dari hasil review antara Renja 2021 dengan Perubahan Renja 2021, terdapat beberapa perubahan pada kegiatan ataupun sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Pemeliharaan Mebel

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Adanya perubahan di 22 sub kegiatan tersebut dikarenakan oleh beberapa alasan, diantaranya adalah :

- Penyediaan gaji dan tunjangan. Pada pagu anggaran penyediaan gaji dan tunjangan mengalami pengurangan sumber dana, hal ini bisa dilakukan karena ada pegawai yang purna tugas tetapi belum terisi kembali. Hal ini mengakibatkan adanya sisa anggaran yang cukup banyak sampai dengan Triwulan II tahun 2021.
- Pada Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mendapatkan penambahan alokasi anggaran, karena adanya kenaikan SSH untuk gaji Non ASN maka pemenuhan gaji Non ASN mengalami kekurangan dalam penyediaannya. Beberapa rekening belanja pada sub kegiatan ini pada perubahan Renja 2021 telah mendapatkan penambahan penyediaan anggarannya.
- Pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian dinas,

Pengadaan Mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami pengurangan anggaran dikarenakan adanya refocusing anggaran dari pemerintah daerah.

- Pada Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami efesiensi. Sudah dilaksanakan 100% dan sisa anggarannya digeser ke kegiatannya lainnya untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang membutuhkan tambahan anggaran.
- Pada Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, mengalami perubahan anggaran dikarenakan untuk menyesuaikan KUA PPAS RKPD perubahan dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di Kecamatan Demak.
- Pada sub kegiatan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, mengalami pengurangan anggaran karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19.
- Pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa mengalami pengurangan karena adanya pandemi covid-19 jadi kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan mengalami penambahan anggaran dikarenakan adanya kelurahan yang merubah anggaran musrenbangkel disebabkan pentingnya kegiatan tersebut.

- Pada sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan mengalami penambahan anggaran hal ini disebabkan anggaran tersebut untuk percepatan penanganan covid-19 di Kecamatan Demak
- Pada sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan mengalami penambahan anggaran dikarenakan kegiatan tersebut menjadi program unggulan bupati demak.
- Pada sub kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengalami adanya penambahan anggaran dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan untuk mengantisipasi adanya bencana alam lainnya yang sering terjadi di akhir tahun.
- Pada sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan mengalami penambahan anggaran dikarenakan untuk menyesuaikan kebutuhan di kecamatan dan 6 kelurahan.

Hasil dari Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dan Perubahan Renja 2021 pada Kecamatan Karangtengah dapat diuraikan pada tabel 2.3.berikut ini.

Tabel 2.3
Review terhadap Renja 2021
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Demak

No	Renja 2021					Perubahan Renja 2021					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN				Rp. 8.563.006.239	KECAMATAN				Rp. 8.942.546.739	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 8.151.685.239	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 8.249.376.739	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.704.242.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.657.659.857	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Rp. 6.080.618.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Rp. 5.750.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	tenaga kontrak dan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Rp. 623.624.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	tenaga kontrak dan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Rp. 907.659.857	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 187.350.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 57.742.697	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah pakaian dinas	40 buah	Rp. 98.350.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah pakaian dinas	40 buah	Rp. 22.050.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	25 orang	Rp. 89.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	25 orang	Rp. 35.692.697	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 409.690.839	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 501.307.838	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp. 34.116.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp. 37.776.909	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta alat rumah tangga	12 bulan	Rp. 153.697.389	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta alat rumah tangga	12 bulan	Rp. 184.766.129	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum harian	12 Bulan	Rp. 107.250.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum harian	12 Bulan	Rp. 152.452.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Rp. 54.627.450	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Rp. 72.112.800	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak, Demak,	jumlah SPPD luar dandalam daerah	12 Bulan	Rp. 60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak, Demak,	jumlah SPPD luar dandalam daerah	12 Bulan	Rp. 54.200.000	

		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 401.572.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 533.618.135	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit	Rp. 200.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit	Rp. 200.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah mebel	41 buah	Rp. 42.298.000	Pengadaan Mebel	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah mebel	41 buah	Rp. 28.398.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah peralatan gedungkantor	15 unit	Rp. 97.774.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah peralatan gedungkantor	15 unit	Rp. 163.334.900	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah pengadaan saranagedung kantor	14 unit	Rp. 61.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah pengadaan saranagedung kantor	14 unit	Rp. 141.885.235	
	Penyediaan Jasa				Rp. 157.438.000	Penyediaan Jasa				Rp. 157.883.612	

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah pengadaan sarana gedung kantor	14 unit		Rp. 18.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah pengadaan sarana gedung kantor	14 unit	Rp. 11.751.303	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	12 bulan		Rp. 138.638.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	12 bulan	Rp. 146.132.309	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp. 291.391.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 341.164.600	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas			Rp. 103.494.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas		Rp. 120.232.600	
Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah mebel yang terpelihara	12 bulan		Rp. 6.682.200	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah mebel yang terpelihara	12 bulan	Rp. 7.682.200	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	12 bulan	Rp. 105.504.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	12 bulan	Rp. 125.694.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	12 bulan	Rp. 75.710.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	12 bulan	Rp. 87.555.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 55.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 40.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 35.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 20.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	pembinaan peserta MTQ, pengiriman duta wisata, jumlah koordinasi dengan PAUD	4 kegiatan	Rp. 35.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	pembinaan peserta MTQ, pengiriman duta wisata, jumlah koordinasi dengan PAUD	4 kegiatan	Rp. 20.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				Rp. 20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang					

	Dilimpahkan kepada Camat					Dilimpahkan kepada Camat				Rp. 20.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah best practice pelayanan publik di Kecamatan dan jumlah perijinan UMKM yang dikeluarkan	12 bulan	Rp. 20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah best practice pelayanan publik di Kecamatan dan jumlah perijinan UMKM yang dikeluarkan	12 bulan	Rp. 20.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 71.990.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 45.755.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp.20.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 14.255.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana pembangunan kecamatan	1 dokumen	Rp.20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana pembangunan kecamatan	1 dokumen	Rp. 14.255.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp. 51.990.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp. 31.500.000	
	Peningkatan Partisipasi	Kab. Demak,	Jumlah dokumen rencana	6 kelurahan	Rp. 51.990.000	Peningkatan Partisipasi	Kab. Demak,	Jumlah dokumen	6 kelurahan	Rp. 31.500.000	

	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Demak, Semua Kelurahan	pembangunan kecamatan Jumlah forum Musrenbang yang dilaksanakan			Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Demak, Semua Kelurahan	rencana pembangunan kecamatan Jumlah forum Musrenbang yang dilaksanakan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp.83.600.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 399.940.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp. 73.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp. 389.940.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Demak, Semua Kelurahan	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli keamanan lingkungan	1 kegiatan	Rp. 33.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Demak, Semua Kelurahan	jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli keamanan lingkungan	1 kegiatan	Rp. 332.540.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Demak, Semua Kelurahan	jumlah forum komunikasi dalam rangka harmonisasi	1 kegiatan	Rp. 40.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat	Kab. Demak, Semua Kelurahan	jumlah forum komunikasi dalam rangka harmonisasi	1 kegiatan	Rp. 57.400.000	

			hubungan dengan tokoh agama/ masyarakat					hubungan dengan tokoh agama/ masyarakat			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Rp. 10.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Rp. 10.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan Linmas / siskamswakarsa 1 kegiatan		Rp. 10.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan Linmas / siskamswakarsa 1 kegiatan		Rp. 10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 20.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 20.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 20.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 20.000.000	
	Pembinaan Wawasan	Kab.			Rp. 10.000.000	Pembinaan Wawasan	Kab.			-	

	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan karnaval tingkat Kabupaten	2 kegiatan		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan karnaval tingkat Kabupaten	2 kegiatan		
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang menjadi cakupan penyebaran informasi potensi bencana alam	1 kegiatan	Rp. 10.000.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang menjadi cakupan penyebaran informasi potensi bencana alam	1 kegiatan	Rp. 20.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 180.731.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 180.731.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 187.475.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	2 kegiatan	Rp. 10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	2 kegiatan	Rp. 10.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	3 kegiatan	Rp. 25.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	3 kegiatan	Rp.25.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	3 kegiatan	Rp. 135.731.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	3 kegiatan	Rp.142.475.000	
	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang menyelenggarakan pilihan perangkat desa	1 kegiatan	Rp. 10.000.000	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kab. Demak, Demak, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang menyelenggarakan pilihan perangkat desa	1 kegiatan	Rp. 10.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Demak diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes/kel) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2021.

Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Demak. Masukan atau bahan musrenbang berasal dari :

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang desa/kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kabupaten Demak.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan.

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Tahun 2021. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk kecamatan demak di tahun 2021 hasilnya NIHIL karena tidak ada pokir, hibah, bansos, dll.

Tabel 2,4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021

Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Demak

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi. Fungsi Kecamatan Demak sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN.

Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Demak guna menunjang Pembangunan Kabupaten Demak secara keseluruhan harus selaras dengan Program Prioritas Kabupaten dan nasional. Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Demak sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Demak sebagai perangkat daerah Kabupaten Demak memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Demak memiliki ruang lingkup tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Demak di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan. Pada Kecamatan Demak ini meliputi hampir semua prioritas -prioritas program pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Demak ini telah sejalan dan selaras dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Demak.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Demak

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Demak terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 terutama **Misi Ke-2** yaitu: **“Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel”** Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai di Kecamatan Demak adalah sesuai dengan Misi tersebut adalah **Mewujudkan Reformasi Birokrasi.**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Karangtengah dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2016-2021 kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2021 antara lain **Meningkatkannya peran masyarakat dalam pembangunan, Meningkatnya ketentraman wilayah dan kualitas pelayanan administrasi kecamatan, serta Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan wilayah kecamatan.** Berikut ini adalah table yang berisi tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2021.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2017		2018		2019		2020		2021	
			T	R	T	R	T	R	T	R	Target Renja 2021	Target Perubahan Renja 2021
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)	79,9	75.00	81,30	80,2	82,3	82.20	83,6	83,1	84,58	84,58
	Meningkatnya ketentraman wilayah dan kualitas pelayanan administrasi kecamatan		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan wilayah kecamatan		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana atau masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Demak Tahun 2021 adalah :

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Program Prioritasnya tahun 2021 adalah Reformasi dan Birokasi, dengan kegiatannya : Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Perubahan Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Demak serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Demak secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan kedalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak dan juga merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan

dan sasaran yang ditetapkan. Visi yang didukung oleh Perangkat Daerah adalah Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis, lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis. Semua program dan kegiatan OPD Kecamatan Demak pada perubahan Renja tahun 2021 ini adalah untuk mendukung misi 2 dari Bupati dan Wakil Bupati Demak masa jabatan 2016 - 2021, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

2) **Pengentasan Kemiskinan**

Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Demak. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Demak. Pada Tahun 2021 Kecamatan Demak merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelatihan UKM dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.

3) **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2021, Kecamatan Demak mengusung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di Wilayah Kecamatan Demak.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran

Pembangunan Kabupaten Demak, maka pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Demak melaksanakan 2 Urusan, 6 Program dan 14 Kegiatan, dan 33 sub kegiatan. Total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar Rp. 8.942.546.739,-. Sebelumnya pada RKPD Tahun 2021 total pagu anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp. Rp. 8,563,006,239,-. Secara sumber dana untuk perubahan rencana kerja tahun 2021 ini mengalami penambahan anggaran. telah purna tugas dan belum terisi lagi.

Sumber dana yang ada pada perubahan rencana kerja tahun 2021 ini adalah ber sumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID). Total sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.8.664.946.739 ,- dan sumber dana dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 277.600.000,-. Kebutuhan yang didanai oleh DID adalah kebutuhan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kecamatan Demak Tahun 2021. Dana Insentif Daerah (DID) ini dikhususkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 yang antara lain dipergunakan untuk Belanja makan dan minum Rakor, Belanja Bahan kegiatan kantor serta Belanja makan dan minum aktivitas lapangan yang semuanya guna membantu pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kecamatan Demak Kab. Demak.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini, pengelompokan urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan akan dirinci sebagai berikut:

1. Urusan Rutin Perangkat Daerah

**1) Program Penunjang Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Perubahan Renja Rp. 8.249.376.739**

- Kegiatan 1:

- Administrasi keuangan perangkat daerah. Perubahan Renja : Rp 6.657.659.857.

- Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN. Perubahan Renja : Rp.5.750.000.000

- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Perubahan Renja : Rp. 907.659.857

- **Kegiatan 2 :**

- a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Perubahan Renja: Rp. 129.607.303

- **Sub Kegiatan :**

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Perubahan Renja : Rp.22.050.000
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Perubahan Renja : Rp. 35.692.697

- **Kegiatan 3 :**

- a) Administrasi Umum Perangkat Daerah. Perubahan Renja : Rp. 501.307.838

- **Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Perubahan Renja : Rp.37.776.909
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Perubahan Renja : Rp. 184.766.129
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Perubahan Renja : Rp. 152.452.000
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Perubahan Renja: Rp.72.112.800
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Perubahan Renja : Rp.54.200.000

- **Kegiatan 4 :**

- a) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Perubahan Renja : Rp.533.618.135

- **Sub Kegiatan :**

- a) Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan. Perubahan Renja : Rp.0,-
- b) Pengadaan Mebel. Perubahan Renja : Rp. 28.398.000
- c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Perubahan Renja : Rp.163.334.900
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Perubahan Renja : Rp.141.885.235

- **Kegiatan 5 :**

- a) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Perubahan Renja : Rp. 157.883.612

- **Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Perubahan Renja : Rp.
11.751.303
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Renja Perubahan : Rp. 146.132.309

- **Kegiatan 6 :**

- a) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah. Perubahan Renja : Rp. 341.164.600

- **Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan. Perubahan Renja : Rp. 120.232.600
- b) Pemeliharaan Mebel. Perubahan Renja : Rp. 7.682.200
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya. Perubahan Renja : Rp.125.694.800
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Perubahan Renja : Rp. 87.555.000

**2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan
Publik. Perubahn Renja : Rp.40.000.000**

- **Kegiatan 1 :**

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan. Perubahan Renja : Rp.
20.000.000

- **Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait. Perubahan Renja : Rp.
20.000.000

- **Kegiatan 2 :**

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat. Perubahan Renja :

Rp.0,-

- **Sub Kegiatan :**

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Perubahan Renja : Rp. 0,-

**3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
Perubahan Renja : Rp. 45.755.000**

- **Kegiatan 1 :**

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Perubahan Renja : Rp. 14.255.000

- **Sub Kegiatan :**

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Perubahan Renja : Rp. 14.255.000

- **Kegiatan 2 :**

- a) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Perubahan Renja : Rp. 31.500.000

- **Sub Kegiatan :**

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Perubahan Renja : Rp, 31.500.000

**4) Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
Perubahan Renja : Rp. 67.732.540**

- **Kegiatan 1 :**

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perubahan Renja : Rp. 389.940.000

- **Sub Kegiatan :**

- a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Perubahan Renja : Rp. 332.540.000

- b) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Perubahan Renja : Rp. 57.400.000

- **Kegiatan 2 :**

- a) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Perubahan Renja : Rp. 0,-

- **Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan Renja : Rp. 0,-
- 5) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**
Perubahan Renja : Rp. 20.000.000
 - **Kegiatan :**
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Perubahan Renja : Rp. 20.000.000
 - **Sub Kegiatan :**
 - a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Renja : Rp. 0,-
 - b) Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan Renja : Rp. 20.000.000
- 6) **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**
Perubahan Renja : Rp. 187.475.000
 - **Kegiatan :**
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Perubahan Renja : Rp.187.475.000
 - **Sub Kegiatan :**
 - a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. Perubahan Renja : Rp. 0,-
 - b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Perubahan Renja : Rp.0,-
 - c) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan. Perubahan Renja : Rp. 142.475.000
 - d) Rekomendasi pengangkatan dan peberhentian perangkat desa. Perubahan Renja :Rp. 0,-.

Pada tabel 4.1 berikut ini akan diuraikan rumusan rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 dari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Demak

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	target capaian kinerja			Anggaran (Rp)				Prakiraan maju 2022	Sumber dana
							Renja	APBD (Pergeseran terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/berkurang		
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN		100%	100%	100%	Rp. 8,563,006,239	Rp. 8.474.564.739	Rp. 8.942.546.739	-Rp379.540.500	Rp10.432.149.370	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase dukungan teknis program, keuangan , umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	Rp. 8,151,685,239	Rp. 8.093.463.739	Rp8.249.376.739	-Rp97.691.500	Rp9.468.149.370	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum

7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 6,704,242,00 0	Rp. 6.763.786.00 0	Rp6.657.659.85 7	Rp46.582.143	Rp7.551.799.37 0	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjanga ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 6,080,618,00 0	Rp. 6,080,618,000	Rp.5.750.000.000	Rp330.618.000	Rp6.540.609.370	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honor PPA, Bendahara pengeluaran, bendahara barang, PPK, PPTK, Operator OPD, Tenaga administrasi non PNS yang terbayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 623,624,000	Rp. 683.168.000	Rp. 907.659.857	-Rp284.035.857	Rp1.011.190.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasaran aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 187.350.000	Rp. 139.650.000	Rp57.742.697	Rp129.607.303	Rp 187.350.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaiana dinas	43 stel	204 stel	91 stel	Rp. 98,350,000	Rp. 50.650.000	Rp22.050.000	Rp76.300.000	Rp. 98,350,000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum

7	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	25 orang	25 orang	25 orang	Rp. 89,000,000	Rp. 89.000.000	Rp35.692.697	Rp53.307.303	Rp. 89,000,000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 409,690,839	Rp. 410.685.589	Rp501.307.838	- Rp91.616.999	Rp525.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 34,116,000	Rp. 34,116,000	Rp37.776.909	- Rp3.660.909	Rp40.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta alat rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 153,697,389	Rp. 153.492.139	Rp184.766.129	-Rp31.068.740	Rp185.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum harian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 107,250,000	Rp. 108.450.000	Rp152.452.000	- Rp45.202.000	Rp160.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum

7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 54,627,450	Rp. 54,627,450	Rp72.112.800	- Rp17.485.350	Rp80.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SKPD dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 60,000,000	Rp. 60,000,000	Rp54.200.000	Rp5.800.000	Rp60.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 401,572,900	Rp. 343.372.900	Rp533.618.135	-Rp132.045.235	Rp335.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	0 1	0 1	2.0 7	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat	1 unit	1 unit	1 unit	Rp. 200,000,000	Rp. 200,000,000	Rp200.000.000	Rp0	Rp200.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	jumlah mebel	41 buah	7 unit	8 unit	Rp. 42,298,000	Rp. 18.398.000	Rp. 28.398.000	Rp13.900.000	Rp30.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor	8 unit	5 unit	16 unit	Rp. 97,774,900	Rp.71.474.900	Rp163.334.900	-Rp65.560.000	Rp20.000.000	Dana Transfer

															umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana gedung kantor	14 unit	7 unit	14 unit	Rp. 61,500,000	Rp.53.500.000	Rp141.885.235	-Rp80.385.235	Rp85.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 157,438,000	Rp. 147.138.000	Rp157.883.612	-Rp445.612	Rp165.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 18,750,000	Rp. 8.450.000	Rp11.751.303	Rp6.998.697	Rp15.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening telpon, air, dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 138,688,000	Rp. 138,688,000	Rp146.132.309	-Rp7.444.309	Rp150.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 291,391,500	Rp. 288.831.250	Rp. 341.164.600	-Rp49.773.100	Rp352.000.000	Dana Transfer umum - Dana

															Alokasi Umum
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 103.494.500	Rp. 100.089.250	Rp. 120.232.600	-Rp16.738.100	Rp122.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 6.682.200	Rp. 6.682.200	Rp7.682.200	-Rp1.000.000	Rp10.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung bangunan gedung kantor dan rumah dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 105.504.800	Rp. 103.504.800	Rp125.694.800	-Rp20.190.000	Rp130.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 75.710.000	Rp. 78.555.000	Rp. 87.555.000	-Rp11.845.000	Rp90.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase tugas- tugas kemasyarakatan yang terkondisikan	100%	100%	100%	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000	Rp.40.000.000	Rp.15.000.000	Rp45.000.000	Dana Transfer umum - Dana

															Alokasi Umum
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 20.000.000	Rp.15.000.000	Rp20.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya lomba desa, pembinaan peserta MTQ, pengiriman Duta wisata, jumlah koordinasi dengan PAUD	4 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	Rp. 35,000.000	Rp. 35,000.000	Rp. 20.000.000	Rp.15.000.000	Rp20.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	0	Rp25.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah best practice pelayanan publik di kecamatan dan jumlah perizinan UMKM yang dikeluarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp.20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	0	Rp25.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	19 Desa/ kelurahan	19 Desa/ kelurahan	19 Desa/ kelurahan	Rp. 71.990.000	Rp. 44.370.000	Rp45.755.000	Rp26.235.000	Rp75.000.000	Dana Transfer umum - Dana

															Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 20.000.000	Rp. 14.255.000	Rp. 14.255.000	Rp5.745.000	Rp20.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen rencana pembangunan kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp. 20.000.000	Rp. 14.255.000	Rp. 14.255.000	Rp5.745.000	Rp20.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rp. 51.990.000	Rp. 30.115.000	Rp. 31.500.000	Rp20.490.000	Rp55.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah forum Musrenbang yang dilaksanakan	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	Rp. 51.990.000	Rp. 30.115.000	Rp. 31.500.000	Rp20.490.000	Rp55.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Cakupan keamanan dan ketertiban umum wilayah	100%	100%	100%	Rp. 83.600.000	Rp356.000.000	Rp 67.732.540	Rp15.867.460	Rp410.000.000	Dana Transfer umum - Dana

															Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp. 73.600.000	Rp346.000.000	Rp389.940.000	-Rp316.340.000	Rp395.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli keamanan lingkungan	1 kegiatan	19 Desa/ kelurahan	19 Desa/ kelurahan	Rp. 33.600.000	Rp. 311.200.000	Rp. 332.540.000	-Rp298.940.000	Rp335.000.000	Silpa DID dan Dana Alokasi umum
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jml forum komunikasi dalam rangka harmonisasi hubungan dengan tokoh agama/masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp. 40.000.000	Rp. 34.800.000	Rp57.400.000	-Rp17.400.000	Rp60.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan perkara	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	0	Rp15.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jml desa yang dilakukan pembinaan Linmas/pelatihan siskamswakarsa	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	0	Rp15.000.000	Dana Transfer umum -

					Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	0	Rp30.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	0	Rp30.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah kegiatan karnaval tingkat kabupaten	2 kegiatan	2 kegiatan	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	0	0	Rp15.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum

					Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	2.0 1	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang menjadi cakupan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 20.000.000	-Rp10.000.000	Rp15.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan	100%	100%	100%	Rp. 180.731.000	Rp. 183.331.000	Rp187.475.000	-Rp6.744.000	Rp202.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	Rp. 180.731.000	Rp. 183.331.001	Rp187.475.000	-Rp6.744.000	Rp202.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	13 Desa	13 Desa	13 Desa	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp12.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp0	Rp28.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum

7	1	6	2.0 1	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Rp. 135.731.000	Rp. 138.331.000	Rp142.475.000	-Rp6.744.000	Rp150.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum
7	0 1	0 6	2.0 1	0 8	Rekomendasi pengangkatan dan peberhentian perangkat desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan pilihan Perangkat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp0	Rp12.000.000	Dana Transfer umum - Dana Alokasi Umum

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Demak Tahun 2021 merupakan suatu Dokumen formal dalam kaitannya dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dokumen ini merupakan salah satu dasar Instrumen yang digunakan oleh komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis (RENSTRA), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja merupakan Rencana Tahunan sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran yang lebih detail mengenai mengenai Tujuan dan sasaran pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan waktu satu tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Demak hasil revidi tahun 2020, namun dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengharuskan peraturan ini sudah dilaksanakan. Untuk menyikapi peraturan tersebut maka dilakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Demak tahun 2016-2021 tidak ada indikator yang belum tercapai sesuai dengan target.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renja perubahan Kecamatan Demak Tahun 2021 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya disektor pemerintahan serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder. Untuk itu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Demak Kabupaten Demak secara bersama – sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2021 dengan sebaik – baiknya;

2. Renja perubahan Tahun 2021 menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan Publik;
3. Pada Akhir tahun anggaran 2021, Kecamatan Demak wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2021, serta kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD Kabupaten Demak;
4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan Program, Kecamatan Demak wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappeda-Litbang Kabupaten Demak sesuai dengan
5. ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut Pemerintah Kecamatan Demak akan menetapkan target dalam perencanaan kinerja serta melaporkan kinerja yang telah disajikan di tahun yang lalu sebagai bahan perbandingan.

Demikian penyusunan rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2021 Kecamatan demak, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Demak.